



PUTUSAN

Nomor . 2451/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kota Depok, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2003 dan di catat oleh Pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

1



Kecamatan Sukmajaya sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Desember 2003,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Depok selama 14 tahun 5 bulan, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a]. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir tanggal 13 September 2004.

- b]. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 27 Desember 2012.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami yang sah, yakni Ia selalu mementingkan pekerjaan dari suaminya sendiri dan setiap perselisihan sering mengeluarkan kata kata "Pisah" dan ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya serta merendahkan harga diri seorang suami dengan ucapannya sebagai **suami yang tidak berguna**.

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus akhirnya sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah terpat tinggal/ pisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Bogor dan Termohon tinggal di Depok.

5. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian di atas Pemohon dan Termohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 JO Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19, JO, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn tertanggal 20 September 2018, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 06 September 2018 tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Depok Nomor. 2451/Pdt.G/2018/PA.Dpk;

Bahwa atas isi surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

- Benar kami adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Benar awalnya rumah tangga kami berjalan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Mulai terjadinya cekcok sejak bulan Januari 2017;
- Benar saya sebagai istri sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, karena sejak ada hubungan dekat antara Pemohon dengan wanita yang bernama MELIANA sikap Pemohon berubah terhadap saya;
- Benar saat ini saya sibuk dengan pekerjaan karena sering ada Show Room;
- Benar saya pernah mengucapkan kata-kata pisah dan bilang kalau Pemohon sebagai suami tak berguna saat cekcok;
- Benar sejak bulan Mei 2018 kami sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Benar kami sudah dirukunkan dalam keluarga;

Bahwa atas jawaban tersebut Pemohon menanggapi dalam Replik lisannya yang intinya benar saya sedang dekat dengan wanita bernama Meliana, karena saya juga curiga kalau Termohon punya teman dekat Pria;

Bahwa atas Replik tersebut pihak Termohon menyampaikan Duplik lisannya dan menyatakan tetap pada isi jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kutipan Akta Nikah berikut aslinya yang telah diberi materi cukup berikut Akta Nikah aslinya atas nama. Pemohon dan Termohon Nomor 2043/151/XII/2003, tanggal 21 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ssukmajaya, Kota Depok (P.1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada yang pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor. Saksi adalah ibu kandung Pemohon.
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah mertua Pemohon.

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, begitupun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim akibat terjadinya perceraian pihak Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan mas seberat 5 gram;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti **P.1** dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 September 2018, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka **2** telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

6



Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui secara murni seluruh dalil permohonan Pemohon tentang koncisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui seluruhnya oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018



pada tanggal 21 Desember 2003 di KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita bernama meliana.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2008 sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan telah pula dilakukan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “..... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian berupa nafkah Iddah dan Mut'ah di dalam persidangan antara Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya akan memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 5 Gram, sehingga mengenai hal tersebut majelis hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kesanggupan Pemohon tersebut dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 3

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'at berupa perhiasan mas seberat 5 Gram,-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H, oleh kami, **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arief, S.H, M.H** dan **Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

10



Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H.M. Arief, S.H, M.H.

Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	625.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	716.000,00
	(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 1 November 2018

11